




**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS WILAYAH III AROSUKA
SMA NEGERI 5 SOLOK SELATAN**



Jl. Sungai Pangkua Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
Telp. Fax (0755) 70976 Website : www.sma5solsel.com Email sma5solsel@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 5 SOLOK SELATAN

Nomor : 800 / 096 / DP.01 / SMA.05 / TU-2021

**TENTANG
TATA TERTIB SEKOLAH**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala SMA Negeri 5 Solok Selatan:

Menimbang : Bahwa dalam rangka menanamkan disiplin peserta didik dan lancarnya proses pembelajaran, perlu ditetapkan tata tertib yang menjadi acuan bagi peserta didik, orang tua, guru dan warga SMA Negeri 5 Solok Selatan

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
3. PP No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
4. Permendikbud No 45 Tahun 2014 Tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah
5. Permendikbud No 20 Thn 2016 Tentang Standar Kelulusan
6. Permendikbud No 21 Thn 2016 Tentang Standar Isi
7. Permendikbud No 22 Thn 2016 Tentang Standar Proses
8. Permendikbud No 23 Thn 2016 Tentang Standar Penilaian

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala SMA Negeri 5 Solok Selatan tentang
Tata Tertib Sekolah

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Tata Tertib peserta didik SMA Negeri 5 Solok Selatan** adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik SMA Negeri 5 Solok Selatan.
2. **Sekolah** adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Solok Selatan yang beralamat di Jalan Sungai Pangkua Pakan Rabaa.

3. **Guru BK** adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan, penyuluhan dan konseling terhadap peserta didik.
4. **peserta didik** adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif di SMA Negeri 5 Solok Selatan.
5. **Guru Piket** adalah guru yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga, memantau dan memastikan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di SMA Negeri 5 Solok Selatan.
6. **Kegiatan Pembelajaran** adalah proses berlangsungnya interaksi peserta didik, guru, dan sumber belajar pada jam tatap muka baik di dalam maupun di luar kelas.
7. **Waktu Istirahat** adalah waktu diberhentikannya kegiatan pembelajaran untuk sementara, dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk beristirahat dan penyegaran pikiran.
8. **Pakaian Seragam** adalah pakaian yang wajib dipakai peserta didik selama mengikuti Kegiatan Pembelajaran baik dilaksanakan di sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang telah ditentukan sekolah.
9. **Atribut** adalah kelengkapan identitas peserta didik yang harus dipakai oleh semua peserta didik yang telah ditentukan oleh sekolah.
10. **Kredit Poin Pelanggaran peserta didik** adalah angka/skor yang diberikan kepada peserta didik sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukannya.
11. **Debet Poin peserta didik** adalah angka/skor yang diberikan kepada peserta didik sebagai reward atas prestasi yang diraih, untuk mengurangi kredit poin pelanggaran.
12. **Wali Kelas** adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk membina peserta didik dalam satu kelas.
13. **Skorsing** adalah pemberhentian atau penundaan mengikuti Kegiatan Pembelajaran untuk sementara waktu sebagai sanksi sesuai kredit poin pelanggaran yang diperoleh peserta didik dengan diberikan tugas sesuai jadwal pelajaran.
14. **Sanksi** adalah hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah.
15. **Sanksi langsung** adalah sanksi yang diberikan pada saat terjadi pelanggaran, berupa tugas yang bersifat edukatif.

Pasal 2

Keputusan Kepala Sekolah ini dibuat sebagai pedoman dan panduan dalam melaksanakan tata tertib dan peraturan sekolah.

Pasal 3

Surat keputusan tentang tata tertib dan peraturan sekolah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Non-Diskriminatif;
- b. Objektif;
- c. Transparan;
- d. Akuntabel; dan
- e. Berkeadilan

Pasal 4

Kewajiban Peserta Didik

1. Kewajiban Peserta didik
 - a. Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik
 - b. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain
 - c. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan
 - d. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial
 - e. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta menyayangi sesama peserta didik
 - f. Mencintai dan melestarikan lingkungan
 - g. Ikut menjaga dan memelihara sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban masyarakat
 - h. Menanggung biaya pengelola dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban
 - i. Menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan
 - j. Mematuhi semua peraturan yang berlaku
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiasaan terhadap peserta didik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan Pendidikan.

BAB II

TATA TERTIB

Pasal 5

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

1. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dapat dilakukan:
 - a. Di dalam kelas
 - b. Di luar kelas harus dengan izin koordinator piket.
 - c. Di luar lingkungan sekolah harus dengan izin kepala sekolah/ koordinator piket/ wakil kepala sekolah.
2. Ketentuan pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di sekolah diatur sebagai berikut :
 - a Waktu kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran.
 - b peserta didik tidak dibenarkan berada di luar kelas pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung tanpa seizin guru kelas.
 - c peserta didik tidak dibenarkan keluar ruangan kelas pada jam pelajaran. Apabila dalam waktu sepuluh menit guru belum memasuki ruang kelas, maka ketua/wakil ketua kelas menghubungi guru piket.
 - d Peserta didik dilarang menyalahgunakan penggunaan HandPhone dalam pembelajaran
 - e Peserta didik dilarang membawa Audio Vidio Player (MP3, MP4, dan sejenisnya) ke Sekolah.
 - f Peserta didik tidak dibenarkan untuk makan dan minum pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.

- g Peserta didik tidak dibenarkan memakai pakaian/atribut lain yang tidak sesuai ketentuan sekolah, seperti jaket, sweater, topi, dasi dan sejenisnya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
- h Peserta didik tidak dibenarkan membawa uang berlebihan/barang berharga ke sekolah.
- i Peserta didik tidak dibenarkan melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
- j Peserta didik tidak dibenarkan mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran kelas lain.
- k Peserta didik wajib menghormati guru dan karyawan SMA Negeri 5 Solok Selatan
- l Peserta didik wajib mengikuti seluruh proses kegiatan pembelajaran dengan tertib.

Pasal 6 **Kehadiran peserta didik**

1. Peserta didik wajib hadir di sekolah sebelum kegiatan pembelajaran dimulai
2. Keterlambatan hadir kurang dari 15 menit diperbolehkan masuk kelas/ mengikuti pelajaran seizin guru Piket.
3. Keterlambatan lebih dari 15 menit tidak diperbolehkan masuk / mengikuti pelajaran dan akan diberikan izin masuk pada jam berikutnya setelah mendapat surat izin dari guru Piket sambil menunggu pergantian jam, siswa mendapat tugas khusus oleh guru piket.
4. Peserta didik yang meninggalkan sekolah harus izin guru kelas dan guru piket.
5. Peserta didik yang tidak hadir disekolah diwajibkan membuat surat izin yang ditandatangani oleh orang tua/Wali atau menyerahkan surat keterangan dokter bagi yang sakit.
6. Peserta didik Kelas X dan XI wajib hadir untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihannya.
7. peserta didik harus hadir untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang diwajibkan.

Pasal 7 **Ketentuan Pakaian Seragam dan Kelengkapannya**

1. Pakaian seragam sekolah mengacu pada model pakaian yang telah ditetapkan secara nasional seperti yang terlampir (untuk peserta didik putri muslim memakai jilbab sedangkan non muslim tidak diwajibkan).
2. Pakaian seragam peserta didik yang ditentukan sekolah adalah sebagai berikut :
 - a. Senin dan Selasa : Seragam OSIS lengkap berdasi, ikat pinggang hitam, sepatu hitam dan bertali hitam, kaos kaki putih polos minimal sampai betis.
 - b. Rabu : Seragam batik sekolah dan rok abu-abu.

- c. Kamis : Seragam pramuka Identitas sekolah dengan atribut lengkap, ikat pinggang hitam, sepatu hitam, kaos kaki hitam minimal sampai betis.
 - d. Jumat : Seragam jum`at (baju kurung dan baju koko), ikat pinggang hitam, sepatu hitam bertali hitam, kaos kaki hitam, dan laki-laki memakai peci hitam (bagi muslim).
 - e. Sabtu : Seragam olahraga,sepatu dan kaos kaki bebas.
 - f. peserta didik dan siswi diharuskan memakai singlet putih.
3. Bagi peserta didik putri yang muslim berjilbab:
- a. Pada saat berseragam OSIS, jilbab warna putih tanpa motif.
 - b. Pada saat memakai seragam pramuka, jilbab berwarna coklat tua tanpa motif.
 - c. Pada saat memakai seragam muslim, jilbab berwarna biru muda dengan bis hitam.
 - d. Pada saat memakai seragam olahraga, peserta didik berjilbab coklat tua tanpa motif.
 - e. peserta didik diwajibkan memakai anak jilbab pakai pet dan rambut harus disanggul.
 - f. peserta didik diwajibkan berpakaian rapi, bersih dan sopan.
4. Aturan tentang rambut dan kuku peserta didik sebagai berikut:
- a. Untuk peserta didik putra, ukuran panjang rambut 1 x 2 x 1 cm.
 - b. Rambut tidak boleh diwarnai.
 - c. Rambut tidak boleh diskinkan.
 - d. peserta didik tidak dibenarkan berkumis dan berjenggot.
 - e. peserta didik dilarang berkuku panjang dan mewarnai kuku.
5. Larangan memakai aksesoris :
- a. peserta didik putra : dilarang bertindik, bertato, memakai/membawa kalung, gelang, cincin, anting, dan sejenisnya.
 - b. peserta didik putri : dilarang bertato, bertindik berlebihan, berdandan berlebihan/memakai lipstik dan sejenisnya, memakai gelang ataupun kalung bukan emas, dan memakai gelang ataupun kalung emas.

Pasal 8 **Ketentuan Waktu Istirahat**

1. Jadwal istirahat kegiatan pembelajaran diatur oleh sekolah.
2. Selama kurun waktu istirahat tersebut,
 - a. peserta didik dilarang membawa kendaraan bermotor keluar lingkungan sekolah tanpa izin guru piket.
 - b. peserta didik diharuskan tetap berada di lingkungan sekolah.
 - c. peserta didik tidak diperbolehkan membeli makanan di luar lokasi sekolah.

Pasal 9 **Etika dan Kerapian peserta didik**

1. Peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah.
2. Peserta didik dilarang membuang sampah sembarangan.
3. Peserta didik wajib bersikap dan berperilaku sopan, menghormati Bapak/Ibu guru dan karyawan, bertutur kata yang baik di sekolah maupun di luar sekolah.
4. Peserta didik wajib menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan disekolah.

5. Peserta didik wajib melaksanakan piket kelas setelah bel pulang sekolah
6. Peserta didik wajib parkir pada tempatnya.
7. Peserta didik dilarang menyebarkan berita bohong dan memfitnah.
8. Peserta didik dilarang melakukan pemalsuan tanda tangan yang berhubungan dengan urusan sekolah.
9. Peserta didik dilarang mencontek dan bekerja sama pada saat ujian/ulangan berlangsung.
10. Peserta didik dilarang menyalahgunakan uang yang seharusnya untuk pembayaran administrasi sekolah.
11. Peserta didik dilarang menyalahgunakan uang iuran kelas, kas kelas, dan sejenisnya.
12. Peserta didik dilarang melompat pagar sekolah.
13. Peserta didik dilarang membawa teman sekolah lain berkerumun di lingkungan sekolah.
14. Peserta didik dilarang berada di kantin saat jam PBM.
15. Peserta didik dilarang menerima tamu selama jam PBM berlangsung tanpa seizin guru piket.
16. Peserta didik dilarang berkerumun dan berada di luar lingkungan sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, jam istirahat atau pulang sekolah.
17. Peserta didik dilarang membawa, mengedarkan dan mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat psikotropika lainnya di dalam / luar sekolah.
18. Peserta didik dilarang membawa rokok/merokok dan berjudi.
19. Peserta didik dilarang mencorat-coret tembok, meja, dan fasilitas sekolah lainnya.
20. Peserta didik dilarang membawa atau melihat media cetak/elektronik berbau pornografi.
21. Peserta didik dilarang membawa senjata tajam/ senjata api.
22. Peserta didik dilarang menganiaya orang lain.
23. Peserta didik dilarang berkelahi/tawuran.
24. Peserta didik dilarang mencuri uang/barang milik sekolah/orang lain.
25. Peserta didik dilarang meminta secara paksa uang/barang kepada peserta didik lain.
26. Peserta didik dilarang mengunjungi tempat-tempat yang tidak layak bagi pelajar, seperti diskotik, night club dan lain lain.
27. Peserta didik dilarang bercanda berlebihan baik perkataan maupun perbuatan
28. Peserta didik dilarang melakukan pergaulan bebas dengan lawan jenis/sejenis yang melampaui norma agama dan susila serta norma-norma yang berlaku.
29. Peserta didik dilarang menikah selama masih berstatus sebagai peserta didik.
30. Peserta didik wajib mematuhi tata tertib sekolah yang sudah ditetapkan.

BAB III LAIN-LAIN

Pasal 10 Pelaksanaan Ibadah

1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan yang dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan keyakinannya.
2. Semua peserta didik muslim wajib menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadhan.

3. Semua peserta didik muslim wajib melaksanakan sholat dzuhur pada saat istirahat kedua.
4. Peserta didik muslim wajib membaca surat Al-ikhlas, An-nas, Al-falaq dan ayat Qursyi pada awal PBM dan doa diakhir PBM.
5. Bagi peserta didik non muslim wajib mengikuti dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Pasal 11

Memperingati Hari-Hari Besar Nasional, Upacara Bendera dan Kultum

1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan sekolah.
2. Peserta didik wajib mengenakan seragam dan atribut yang ditentukan pada hari tersebut.
3. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan oleh sekolah.
4. Peserta didik muslim wajib mengikuti Kultum yang diselenggarakan oleh sekolah.

BAB V

PELANGGARAN DAN POIN

Pasal 12

Ketentuan Umum

1. Setiap peserta didik yang melanggar tata tertib diberikan sanksi langsung dan kredit poin berdasarkan jenis pelanggarannya.
2. Semakin besar kredit poin yang diberikan, menunjukkan semakin besar bobot pelanggaran yang dilakukan peserta didik.
3. Pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali, kredit poin diakumulasikan dengan pelanggaran sebelumnya dengan jenis sanksi sesuai kredit poin akumulasi.
4. Kredit poin pelanggaran diakumulasikan selama 3 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Batas maksimal kredit poin yang masih dapat ditoleransi untuk peserta didik Kelas X adalah 75 poin.
 - b. Batas maksimal kredit poin yang masih dapat ditoleransi untuk peserta didik Kelas XI adalah 75 poin (sudah termasuk akumulasi poin dari Kelas X).
 - c. Batas maksimal kredit poin yang masih dapat ditoleransi untuk peserta didik Kelas XII adalah 75 poin (sudah termasuk akumulasi poin dari Kelas X dan Kelas XI).
5. peserta didik yang telah mencapai kredit poin lebih besar dari batas maksimal kredit poin seperti diatur dalam ayat 4 di atas, dikeluarkan dari sekolah.

KODE	JENIS PELANGGARAN	SKOR
A. KEHADIRAN peserta didik		
A.01	1. peserta didik datang terlambat	2
A.02	2. peserta didik yang meninggalkan sekolah tanpa izin guru kelas dan guru piket.	3
A.03	3. peserta didik yang tidak hadir di sekolah tanpa keterangan	3
A.04	4. peserta didik Kelas X dan XI yang tidak mengikuti 1 kegiatan ekstrakurikuler wajib.	2
A.05	5. peserta didik yang tidak hadir dalam kegiatan sekolah.	3
B. PAKAIAN SERAGAM DAN KELENGKAPANNYA		
B.01	1. peserta didik tidak memakai pakaian seragam yang ditentukan sekolah	5
B.02	2. Baju tidak dimasukkan	2
B.03	3. Kaos kaki tidak sesuai ketentuan	2
B.04	4. Atribut sekolah tidak lengkap (dasi untuk seragam osis, bedge, lokasi, logo sekolah, nama, sabuk hitam, dan sebagainya).	3
B.05	5. Berpakaian tidak semestinya (terlalu ketat, transparan, tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain).	3
B.06	6. Sepatu tidak sesuai ketentuan	3
B.07	7. Memakai aksesoris berlebihan (Putra: memakai kalung, gelang, cincin, anting, tindik, tato; Putri : memakai, tato, tindik berlebihan, berdandan berlebihan, gelang dankalung bukan emas)	3
B.08	8. Rambut dan kuku peserta didik yang tidak sesuai aturan	3
B.09	9. Tidak memakai seragam olahraga pada waktu olahraga	3
B.10	10. peserta didik memakai jaket, sweater, dan sejenisnya pada saat kegiatan pembelajaran tanpa alasan yang jelas.	3
C. KETENTUAN WAKTU ISTIRAHAT		
C.01	1. peserta didik yang membawa kendaraan bermotor keluar lingkungan sekolah tanpa izin guru piket.	2
C.02	2. peserta didik yang tidak berada di lingkungan sekolah.	3
C.03	3. peserta didik membeli makanan di luar lokasi sekolah pada saat jam sekolah.	2
D. ETIKA DAN KERAPIAN peserta didik		
D.01	1. peserta didik tidak menjaga nama baik sekolah.	5
D.02	2. peserta didik membuang sampah sembarangan.	2
D.03	3. peserta didik bersikap dan berperilaku tidak sopan, tidak menghormati Bapak/Ibu guru dan karyawan, tidak bertutur kata yang baik di sekolah maupun di luar sekolah.	50
D.04	4. peserta didik melawan, memaki dan berkata kasar kepada guru atau bahkan lebih	75
D.05	5. peserta didik tidak melaksanakan piket kelas	5
D.06	6. Mengganggu kegiatan pembelajaran kelas lain	5
D.07	7. peserta didik tidak menjaga keamanan, ketertiban,	2

	kebersihan, keindahan dan kenyamanan disekolah.	
D.08	8. peserta didik yang tidak parkir pada tempatnya.	5
D.09	9. peserta didik yang menyebarkan berita bohong dan memfitnah.	10
D.10	10. peserta didik yang melakukan pemalsuan tanda tangan yang berhubungan dengan urusan sekolah.	2
D.11	11. peserta didik yang mencontek dan bekerja sama pada saat ujian/ulangan berlangsung.	3
D.12	12. peserta didik yang menyalahgunakan uang yang seharusnya untuk pembayaran administrasi sekolah.	3
D.13	13. peserta didik yang menyalahgunakan uang iuran kelas, kas kelas, dan sejenisnya.	5
D.14	14. peserta didik yang melompat pagar sekolah.	5
D.15	15. peserta didik yang membawa teman sekolah lain berkerumun di lingkungan sekolah.	3
D.16	16. peserta didik yang berada di kantin saat jam PBM.	2
D.17	17. peserta didik makan/minum pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.	3
D.18	18. peserta didik yang menerima tamu selama jam PBM berlangsung tanpa seizin guru piket.	3
D.19	19. peserta didik yang membawa, mengedarkan dan mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat psikotropika lainnya di dalam / luar sekolah.	75
D.20	20. peserta didik yang membawa rokok/merokok dan berjudi.	20
D.21	21. peserta didik yang mencorat-coret tembok, meja, dan merusak fasilitas sekolah lainnya.	20
D.22	22. peserta didik yang membawa atau melihat media cetak/elektronik berbau pornografi.	15
D.23	23. peserta didik yang membawa senjata tajam/ senjata api.	50
D.24	24. peserta didik yang menganiaya orang lain.	30
D.25	25. peserta didik yang berkelahi/tawuran.	30
D.26	26. peserta didik yang mencuri uang/barang milik sekolah/orang lain.	25
D.27	27. peserta didik yang meminta secara paksa uang/barang kepada peserta didik lain.	30
D.28	28. peserta didik yang mengunjungi tempat-tempat yang tidak layak bagi pelajar, seperti diskotik, night club dan lain lain.	35
D.29	29. peserta didik yang bercanda berlebihan baik perkataan maupun perbuatan	3
D.30	30. peserta didik yang melakukan pergaulan bebas dengan lawan jenis/sejenis yang melampaui norma agama dan asusila.	75
	E. PELAKSANAAN IBADAH	
E.01	1. peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan yang dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan keyakinannya.	3
E.02	2. peserta didik muslim yang tidak menjalankan ibadah	5

E.03	puasa pada bulan Ramadhan. 3. peserta didik muslim yang tidak melaksanakan sholat dzuhur pada saat istirahat kedua.	5
E.04	4. peserta didik muslim yang tidak membaca surat Al-ikhlas, An-nas, Al-falaq dan ayat Qursyi pada awal PBM dan doa diakhir PBM.	2
F.01	F. MEMPERINGATI HARI-HARI BESAR NASIONAL, UPACARA BENDERA DAN KULTUM 1. peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan sekolah.	3
F.02	2. peserta didik yang tidak mengenakan seragam dan atribut yang ditentukan pada hari tersebut.	2
F.03	3. peserta didik yang tidak mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan oleh sekolah.	3
F.04	4. peserta didik muslim yang tidak mengikuti Kultum yang diselenggarakan oleh sekolah.	3

Pasal 13
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

JUMLAH KREDIT POIN	TINDAK LANJUT	SANKSI
1 – 5	Ditangani guru piket dan dikonfirmasi ke wali kelas dan guru BK.	Peringatan lisan
6 – 10	Ditangani guru piket dan dikonfirmasi ke wali kelas dan wali kelas.	Membersihkan lingkungan sekolah
11 – 15	Ditangani guru piket, dikonfirmasi ke wali kelas, dan dibina BK	Peringatan tertulis dan melaksanakan tugas dari Sekolah
16-20	Ditangani guru piket, wali kelas dan guru BK, dikonfirmasi ke orang tua dan diberi surat peringatan	Peringatan tertulis, melaksanakan tugas darisekolah, pemanggilan orang tua
21 – 25	Ditangani guru piket, wali kelas, guru BK dan pemanggilan orang tua	Melaksanakan tugas Dari sekolah dan membuat surat pernyataan di atas meterai 6000 dan diketahui orang tua
26 - 30	Ditangani guru piket, walikelas, guru BK, pemanggilan orang tua.	Membuat surat pernyataan di atas materai 6000 diketahui orang tua
31 - 35	Ditangani guru piket, walikelas, guru BK, pemanggilan orang tua	Membuat surat pernyataan di atas materai 6000 diketahui orang tua
36 - 40	Ditangani guru piket, wali kelas, guru BK, pemanggilan orang tua	Membuat surat pernyataan di atas materai 6000 diketahui orang tua
41 - 45	Ditangani guru piket, walikelas, guru BK, pemanggilan orang tua.	Membuat surat pernyataan di atas materai 6000 diketahui orang tua
46 - 50	Ditangani guru piket, walikelas, guru BK,	Membuat surat pernyataan di

	pemanggilan orang tua	atas materai 6000 diketahui orang tua
51 - 55	Ditangani guru piket, walikelas, guru BK, pemanggilan orang tua	Membuat surat pernyataan di atas materai 6000 diketahui orang tua dan diskorsing 8 hari kalender
56 - 74	Ditangani guru piket, walikelas, guru BK, pemanggilan orang tua	Membuat surat pernyataan di atas materai 6000 diketahui orang tua dan diskorsing 9 hari kalender
75	Konferensi Kasus	Dikembalikan kepada orang tua

BAB V
DEBET POIN peserta didik (REWARD)

Pasal 14
Ketentuan Umum

1. peserta didik dapat mengurangi kredit poin pelanggarannya dengan melakukan suatu prestasi yang positif yang besarnya disesuaikan dengan tingkat prestasi yang dicapai.
2. Pengurangan kredit poin seperti yang diatur dalam ayat 1) diatas dapat diberlakukan jika peserta didik yang bersangkutan telah mempunyai kredit poin pelanggaran pada saat itu.
3. Debet poin hanya dapat digunakan pada saat itu saja dan tidak dapat diperhitungkan di kemudian hari
4. Pengurangan kredit poin dapat terus dilakukan sampai kredit poin pelanggaran mencapai nol.
5. Dalam hal perolehan debet poin ternyata lebih besar dari kredit poin pelanggarannya, maka debet poin hanya bisa mengurangi kredit poin pelanggaran sampai mencapai poin nol (kredit poin pelanggaran tidak bisa sampai minus) dan sisanya tidak dapat digunakan di kemudian hari.

Pasal 15
Ketentuan Debet Poin peserta didik

KODE	JENIS PRESTASI	POIN
	1. PRESTASI AKADEMIS	
1.01	Peringkat 3 besar kelas	10
1.02	Peringkat 10 besar sekolah/paralel	20
1.03	Prestasi tingkat Kecamatan/komda	30
1.04	Prestasi tingkat Kabupaten	40
1.05	Prestasi tingkat Propinsi	50
1.06	Prestasi tingkat Nasional	75
1.07	Prestasi tingkat Internasional	100
	2. PRESTASI NON AKADEMIS	
2.01	Prestasi tingkat Sekolah	10
2.02	Prestasi tingkat Kecamatan/komda	20
2.03	Prestasi tingkat Kabupaten	30
2.04	Prestasi tingkat Propinsi	50

2.05	Prestasi tingkat Nasional	75
2.06	Prestasi tingkat Internasional	100
	3. KEORGANISASIAN	
3.01	Aktif dalam kepengurusan organisasi	15
3.02	Aktif dalam kepengurusan ekstrakurikuler	15
3.03	Aktif dalam suatu kepanitiaan	15
	4. KELAKUAN BAIK	
4.01	Selama 60 hari kalender berturut-turut tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib peserta didik.	20
4.02	Memberikan informasi yang valid tentang indak pelanggaran yang dilakukan peserta didik.	40

BAB IV

Kondisi Khusus Covid 19

Pasal 16

Keberadaan di Lingkungan sekolah

1. Peserta didik hadir dalam kondisi kesehatan baik.
2. Sebelum memasuki gerbang sekolah, peserta didik wajib diukur suhu tubuhnya dan mencuci tangan.
3. Peserta didik yang sakit atau terkonfirmasi positif covid-19, tidak diperkenankan hadir ke sekolah hingga dinyatakan sembuh.
4. Peserta didik hadir kesekolah wajib mematuhi protokol covid (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak)
5. Peserta didik membawa bekal dan perlengkapan ibadah dari rumah
6. Keberadaan Peserta didik disekolah sesuai dengan jam PBM.

Pasal 17

Pelaksanaan Pembelajaran

1. Peserta didik wajib mengikuti Pembelajaran secara Daring/Luring dan Tatap muka (sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku)
2. Peserta didik wajib hadir 3 hari dalam seminggu, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
3. Peserta didik hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah
4. Peserta didik yang hadir di dalam kelas tidak lebih dari 18 orang
5. Jarak tempat duduk peserta didik diatur sesuai dengan ketentuan berlaku

VI

PENUTUP

Pasal 18

Pengawasan, Pemberian Sanksi dan Pembinaan

1. Pengawasan tata tertib peserta didik dilakukan oleh seluruh guru dan tenaga non kependidikan di sekolah.
2. Pemberian sanksi langsung dan penambahan kredit poin pelanggaran peserta didik dilakukan oleh guru piket dan guru BK.
3. Keputusan tertinggi berkenaan dengan pemberian sanksi berada di tangan Rapat Konferensi kasus yang diikuti oleh Waka Kesiswaan, Guru BK dan Wali Kelas.
4. Pembinaan terhadap peserta didik yang telah melakukan pelanggaran ditangani oleh Wali kelas, Guru BK dan Waka Kesiswaan.

Pasal 19
Pengolah Data Kredit Poin dan Debet Poin


Pengolahan Data Kredit Poin Pelanggaran peserta didik dan Debet Poin dilakukan oleh Guru BK dibawah pengawasan Waka Kesiswaan.

Pasal 20
Aturan Pemberlakuan

Segala sesuatu yang belum termuat dalam peraturan ini, maka diputuskan melalui keputusan rapat majelis guru. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pakan Rabaa,
Pada tanggal : 28 Januari 2021
Kepala SMAN 5 Solok Selatan,

Ketua Komite


M. NATSIR, DT. RAJO BINTANG


ZULIENI, S.Pd
NIP.19730626 200501 2 005